

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan air minum sendiri sangat tergantung pada faktor cakupan layanan air minum pada masyarakat baik dalam proses pengelolaan, pendistribusian dan konsumsi air minum. Target pemenuhan Air Minum Indonesia pada tahun 2015 adalah 70% sesuai dengan komitmen para Pemimpin Dunia di Johannesburg pada *Summit* 2002. Komitmen yang menghasilkan “*Millenium Development Goals*”(MDGs) ini menyatakan bahwa pada tahun 2015 separuh penduduk dunia yang saat ini belum mendapatkan akses terhadap air minum (*Save Drinking Water*) harus telah mendapatkannya. Sedangkan pada tahun 2015 seluruh penduduk dunia harus telah mendapatkan akses terhadap air minum.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dalam *Summit* 2002 tersebut tentunya tidak lepas dari upaya para pelaku usaha dalam dunia industri air mineral sehingga mereka terlibat dalam persaingan usaha yang sangat ketat. Dampak baiknya bagi persaingan usaha ini setiap pelaku usaha akan memberikan yang terbaik dalam produk atau jasanya, dan konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tersebut dengan harga murah tetapi kualitas sangat baik. Persaingan dalam dunia usaha seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang positif. Namun dengan berjalannya perkembangan usaha yang pesat, para pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan persaingan usaha dengan tidak sehat demi meraup keuntungannya sendiri.<sup>2</sup>

Era globalisasi saat ini membuat para pelaku pasar semakin bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas. Agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, pelaku usaha terkadang bahkan sering melakukan tindakan yang kurang bahkan tidak jujur yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip ekonominya. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijelaskan bahwa perjanjian bukan hanya dalam bentuk tulisan akan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membuat hilangnya persaingan, pembatasan produksi dan peningkatan harga.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan

---

<sup>1</sup> Rohim, Miftahur. 2006. Tesis: *Analisis Penerapan Metode Kaporitisasi Sederhana Terhadap Kualitas Bakteriologis Air PAM*. (Semarang: Universitas Diponegoro). [http://eprints.undip.ac.id/15727/1/Miftahur\\_Rohim.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15727/1/Miftahur_Rohim.pdf).

<sup>2</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*, 2008, (Surabaya: Laros), Hlm. 16.

<sup>3</sup> Ditha Wiradiputra, *Perjanjian Dilarang, Bahan Mengajar Hukum Persaingan Usaha*, 2008, (Depok: Hukum Universitas Indonesia)

perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk menciptakan kesejahteraan dan persaingan yang sehat. Selain itu, Undang-Undang tersebut dengan tegas mengatur mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta penegakkan hukum persaingan usaha.

KPPU merupakan pengawas yang mengatur penyelesaian pelanggaran hukum persaingan usaha yang diatur dalam pengaturan komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara (Perkom 1/2010). KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Pasal 2 angka 1 Perkom 1/2010, menentukan bahwa KPPU menangani perkara atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau berdasarkan inisiatif KPPU.

Salah satu contoh perbuatan monopoli maupun perjanjian yang dilarang adalah Pelaku usaha membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelakuusahayangmenerima barang dan atau jasa dari pelakuusahapemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelakuusahalainyangmenjadipesaingdaripelakuusahapemasok,<sup>4</sup>

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangipelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatanusahayangsamapadapasarbersangkutanataumenghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidakmelakukanhubunganusahadenganpelakuusahapesaingnyaitu.<sup>5</sup>

Hal tersebut di atas termuat dalam putusan nomor 22/KPPU-I/2016.

Dalam putusan nomor 22/KPPU-I/2016, dapat dilihat adanya praktik monopoli maupun perjanjian yang dilarang. Kasus yang terjadi merupakan masalah antara PT. Tirta

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha , Pasal 15 ayat (3) huruf b

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 19 huruf a dan b

Investama dan PT. Balina Agung Perkasa. Bahwa PT TIV dan PT BAP secara bersama-sama pernah menyampaikan himbauan lisan kepada para pedagang Star Outlet (SO) mulai dari akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016, PT TIV melalui KAE dan PT BAP melalui bagian penjualan. Dengan bukti dokumen mengenai “*Form* Sosialisasi Pelanggan Star Outlet” yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet dari produk PT TIV bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT TIV berupa penurunan ke Wholeseller apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Kemudian *Form* Sosialisasi Pelanggan Star *Outlet* tersebut ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan nama pemilik dan nomor telepon dan *form* tersebut disebarluaskan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai PT TIV dan/atau PT BAP.

Bahwa adanya bukti komunikasi berupa *e-mail* penurunan status SO pedagang di wilayah Cikampek merupakan tindakan nyata para terlapor bahwa perbuatan anti persaingan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghambat laju pertumbuhan kompetitor.

Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016, yang diputus pada tanggal 19 Desember 2017, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Jaya terbukti bersalah dan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam perkara antara PT. Tirta Fresindo Jaya melawan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Jaya, Majelis Komisi menghukum PT Tirta Investama selaku Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp.13.845.450.000,00 dan

PT Balina Agung Jaya selaku Terlapor II sebesar Rp.6.294.000.000,00 untuk disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum atau skripsi terhadap pembahasan tersebut dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN TERTUTUP AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/KPPU-I/2016)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor: 22/KPPU-I/2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan pada perkara nomor 22/KPPU-I/2016

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk penelitian selanjutnya dan upaya pengembangan pengetahuan mengenai analisis hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Air Minum Dalam Kemasan antara Aqua dengan Le Minerale.

## 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, dalam lingkup hukum persaingan usaha khususnya dalam bidang perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan posisi dominan sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat.

## 3. Manfaat bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis.

Selain itu juga untuk mengerti bagaiman analisis hukum terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 Tentang Air Minum Dalam Kemasan antara Aqua dengan Le Minerale.untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tertutup**

##### **1. Dasar Hukum Pengaturan Dan Defenisi Perjanjian Tertutup**

Perjanjian tertutup merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa yang terdiri dari *Exclusif Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, dan *Vertical Agreement on Discount*.

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga.<sup>6</sup>

Perjanjian tertutup pada prinsipnya merupakan bagian penting dari hambatan

---

<sup>6</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999

vertikal (*vertical restraint*), maka perjanjian tertutup memiliki dua katagori yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya *intra-brand* dan hambatan untuk persaingan yang sifatnya *inter-brand*. Persaingan *intra-brand* adalah persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat *intra-brand* terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh produsen. Sedangkan persaingan *inter-brand* adalah persaingan antar manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama. Hambatan *inter-brand* terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya.

Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang mungkin akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. UU No. 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan (strategi) yang termasuk dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat (*welfare loss*).

Perjanjian tertutup merupakan salah satu bentuk teknis dari hambatan vertikal (*vertical restraint*). Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa pasal yang mengatur strategi hambatan vertikal semacam ini, dan khusus untuk perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15.

*Exclusive agreement* (perjanjian tertutup) merupakan perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi dan menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama, salah satunya dengan penetapan harga.<sup>7</sup>

Dalam UU nomor 5 tahun 1999, perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 yang

---

7

menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membelikan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

Perjanjian tertutup merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa yang terdiri dari *Exclusif Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, dan *Vertical Agreement on Discount*.

Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada *level* distribusi produk barang dan/atau jasa. Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya



pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intra-brand competition*).

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Adanya suatu perjanjian
- b. Perjanjian tersebut dibuat oleh atau bersama dengan pelaku usahalain.
- c. Perjanjian tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang disebutkan sebelumnya dalam klasifikasi perjanjian tertutup.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman pasal 15 (perjanjian tertutup) telah menjabarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian tertutup dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

### (1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2013, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 88.

## (2) Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

## (3) Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.

## (4) Pihak yang Menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok.

## (5) Barang

Barang menurut Pasal 1 Angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## (6) Jasa

Jasa menurut Pasal 1 Angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

atau pelaku usaha.

(7) MemasokKembali

Memasok kembali menurut penjelasan Pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli.

(8) PihakTertentu

Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok.

(9) TempatTertentu

Tempat tertentu adalah suatu wilayah geografis di mana barang dan/atau jasa tersebut akan diperdagangkan.

(10)Barang dan JasaLain

Barang menurut Pasal 1 Angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa menurut Pasal 1 Angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

### (11) Harga

Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

### (12) Potongan Harga

Merupakan potongan harga (diskon) yang merupakan insentif yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor ataupun dari distributor kepada pengecernya, dimana harganya menjadi lebih murah daripada harga yang seharusnya dibayarkan.

## **3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Tertutup**

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, ditentukan bentuk-bentuk perjanjian tertutup yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usahapemasok.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usahapemasok:

- (1) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;atau

(2) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usahapemasok.”

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian Tertutup

Ekklusif dealing atau perjanjian tertutup ini terdiri dari:<sup>9</sup>

a. *Exclusive Distribution Agreement*

Merupakan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.<sup>10</sup>

b. *Tying Agreement*

Merupakan salah satu perjanjian tertutup dengan ketentuan bahwa distributor boleh membeli suatu barang (*tying product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*) dari pelaku usaha yang sama.<sup>11</sup> *Tying agreement* terjadi apabila perjanjian dilakukan antar pelaku usaha yang berada pada tingkat berbeda.

c. *Vertical Agreement on Discount* atau *Special Discount*

Merupakan perjanjian dimana suatu pelaku usaha menetapkan persyaratan berupa bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut serta larangan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing/kompetitor dari pelaku usaha tersebut agar mendapatkan potongan harga.<sup>12</sup>

Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Penerima produk hanya memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukansaja.

---

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, 2009, (Jakarta: ROV Creative Media), Hlm.118.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 118

<sup>11</sup> *Op. Cit*, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

<sup>12</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, 2009, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.98.

<sup>13</sup> *Ibid*

- b. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan.
- c. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
- d. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan.
- e. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut.
- f. Penerima produk diberikan potongan harga (harga murah/di bawah rata-rata) jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok yang ditentukan.
- g. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok

## 5. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Sebaliknya pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>14</sup>

Pendekatan yang terdapat pada hukum persaingan usaha akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

### a. Pendekatan *Per Se Illegal*

*Per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. *Per se illegal* yaitu pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat pelaku usaha pesaingnya.<sup>15</sup>

Menurut Dr. Sutrisno Iwantono, MA, dalam tulisannya yang berjudul "*Per Se*

<sup>14</sup>*Op. Cit.*, Andi Fahmi Lubis, Hlm. 55

<sup>15</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, 2012, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 60

*Illegal* dan *Rule Of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan pendekatan *per se illegal* adalah suatu perbuatan yang secara *inheren* bersifat dilarang atau *illegal*. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau *illegal* tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

*Per se illegal* dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian mengenai apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha.<sup>17</sup>

Larangan-larangan yang bersifat *per se illegal* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi memerlukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan *per se illegal* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.<sup>18</sup>

*Per se illegal* merupakan suatu pendekatan dimana suatu perjanjian atau suatu kegiatan bersama dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya bahwa kegiatan bisnis yang dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.<sup>19</sup>

Penerapan dengan pendekatan *per se illegal* membawa manfaat besar bagi penegakan hukum persaingan usaha, karena pendekatan *per se illegal* mudah dan mempunyai kejelasan dalam proses administratif. *Per se illegal* yang dianggap mudah, karena memperkenankan keadilan menolak melakukan penyelidikan secara rinci yang memerlukan banyak waktu, biaya mahal untuk mencari fakta di pasar yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, teori *per se illegal* diterapkan pada Pasal-Pasal yang tidak mensyaratkan “yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Perbuatan-perbuatan seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan dan perjanjian

---

<sup>16</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2008, (Jakarta: Kencana), Hlm. 78

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Op. Cit*, Mustafa Kamal Rokan, Hlm. 60

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Op. Cit*, Rahmadi Usman, Hlm. 177-178

pembagian wilayah adalah contoh jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *per se illegal*.<sup>21</sup>

Pendekatan *per se illegal* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum antimonopoli yang muncul. Kedua jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan hampir pasti merusak dan merugikan persaingan, maka untuk apalagi bersusah payah melakukan pembuktian, tidak banyak memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga pendekatan *per se illegal* lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha karena hukum persaingan mempunyai daya jangkau sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim untuk menafsirkan secara “bebas” apakah seorang telah dinyatakan melanggar atau menghambat persaingan. Namun di sisi lain melakukan penerapan pendekatan *per se* secara berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak merugikan atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Pendekatan *per se illegal* kadangkala tidak selalu akurat menghasilkan pandangan apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsumen. Tentunya hal ini menyebabkan penerapan hukum persaingan usaha menjadi kontra- produktif.<sup>22</sup>

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yakni yang pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpadisertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini adalah adil jika perbuatan *illegal* tersebut merupakan tindakansengajaolehperusahaan,yangseharusnyadapatdihindari.Kedua, adanya identifikasi secara tepat dan mudah mengenai praktekataubatasan perilakuyangterlarangdanperilakuyangsalah.Dengankatalain,penilaian atastindakandariperilakubaikdipasarmaupundalamprosespengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikiandiakuibahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidakjelasantara perilakuyangterlarangdanperilakuyangbesar.Sebabpenerapan*per se illegal* yang berlebihan dapat menjangkauperbuatan yang sebenarnya tidak merugikan bahkan mendorong persaingan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut Mustafa Kamal Rokan apabilapara pelaku usaha melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarangsecara *per se illegal* maka Negara yang dalam hal ini adalah KomisiPengawasPersaingan Usaha(KPPU)cukupmembuktikanbahwatelahterjadipelanggaranseuai denganjenisperjanjiandanperbuatannya.Pelakuusahadiangaptelah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat akibat atau efekyangditimbulkan dari perbuatan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, 2012, (Jakarta: Kencana), Hlm. 701-702

<sup>22</sup> *Op. Cit*, Mustafa Kamal Rokan, Hlm. 61-62

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 63



b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan *per se illegal*. Pendekatan *rule of reason* terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus, karena perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu apakah perbuatan tersebut telah membatasi persaingan secara tidak patut. Perbuatan yang diteliti dahulu, maka penggugat disyaratkan dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-Undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah unsur materiil dan perbuatannya.

Jadi penerapan hukum dalam pendekatan *rule of reason* mempertimbangkan alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.

Teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu, guna untuk menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan usaha. Dalam teori *rule of reason* sebuah tindakan tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang dan juga interpretasi pasar.<sup>25</sup>

Penerapan *rule of reason* tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi juga penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui

---

<sup>25</sup>*Ibid*

pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan, dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa *rule of reason* lebih memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain pada aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, dan *fairness*. Dengan demikian, hukum anti monopoli dan persaingan usaha ini memiliki karakter unik dengan lebih memfokuskan pada pendekatan ekonomi dalam penyelesaian sengketa. Hakim harus dapat menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk menghasilkan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Pendekatan *rule of reason* sebagai suatu pendekatan dalam hukum persaingan usaha juga memiliki kelebihan dan kelemahan sebagaimana pendekatan *per se illegal*, adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan *rule of reason* menurut Arie Siswanto dalam Susanti Adi Nugroho:<sup>27</sup>

- 1) Dalam penerapannya menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.
- 2) Dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan.

Adapun kelemahannya yaitu:

- 1) penilaian yang akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendatangkan ketidakpastian.
- 2) Dalam penerapan *rule of reason* penyelidikan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi. Jadi untuk menerapkan prinsip *rule of reason* yang diperlukan tidak hanya pengetahuan ilmu hukum, tetapi juga penguasaan ilmu ekonomi dan dampaknya terhadap pasar, karena dalam banyak kasus bukan tidak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu secara ekonomi masih dapat dibenarkan.

## **6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Persaingan Usaha<sup>28</sup>**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini telah mengatur mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal

---

<sup>26</sup>*Op.Cit.*, Susanti Adi Nugroho, Hlm. 712

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup> Betriks Eva Kalangi, *Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, 2017, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/ 2017, Hlm. 168-169

46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha N0.05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut yang terdapat dalam Pasal 47 sampai Pasal 49, diantaranya :

1. Sanksi administratif
2. Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Setiap Undang-undang Antimonopoli didunia ini mempunyai tujuannya masing-masing dan hampir semua Undang-undang Antimonopoli yang ada didunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu yang pertama, untuk melakukan pencegahan pembatasan persaingan, sehingga ekonomi lebih efisien, demi kepentingan konsumen dan untuk kepentingan nasional. Dan yang kedua adalah secara ekonomi Undang-undang Antimonopoli berusaha supaya pendapatan di bagi-bagi di dalam ekonomi pasar.

Untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk formasi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ini adalah sebuah komisi yang independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas utamanya memonitor dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.<sup>29</sup>

Adapun prosedur penanganan perkara monopoli dan persaingan curang yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu : 1. Anggota masyarakat luas. 2. Pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing. 3. KPPU sendiri Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku usaha yang diadakan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU. Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm. 171

langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut. Apabila pelaku usaha terbukti bersalah tidak juga melaksanakan isi petugas KPPU dan tidak pula banding ke Pengadilan Negeri, maka KPPU dapat menyerahkan suratnya itu ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Petugas KPPU tersebut dianggap merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>30</sup>

## **B. Air Minum Dalam Kemasan**

### **1. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia no. 96/M-IND/PER/12/2011, AMDK memiliki definisi yang jelas, yaitu air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Air minum dalam kemasan yang aman, harus memenuhi persyaratan air minum dalam kemasan yang diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-01-3SS3-1996. Untuk hal tersebut diperlukan pengendalian mutu dari awal sampai dengan akhir meliputi, bahan baku, proses produksinya, serta produk jadi, dalam hal ini yaitu produk AMDK.

Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap di konsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air dalam kemasan mencakup air mineral dan air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, sedangkan air demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, *reverse osmosis*, dan proses setara.

Air minum dalam kemasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kemasan galon (19 liter) dan *small/single pack*. Kemasan galon biasanya dilakukan

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm. 173

pengisian ulang baik oleh produsen bermerek maupun depot air minum isi ulang (tanpa merek), dan lebih banyak dikonsumsi oleh konsumen yang berada di perkantoran, hotel, dan rumah tangga. Sedangkan konsumen utama AMDK kemasan *Small/single pack* atau kemasan yang dapat dibawa secara praktis seperti kemasan 1500ml /600ml (botol), 240 ml/220 ml (gelas) dikonsumsi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.<sup>31</sup>

Air adalah sebuah zat yang ada di alam yang dalam kondisi normal di atas permukaan bumi berbentuk cair, akan membeku pada suhu di bawah nol derajat *celcius* dan mendidih pada suhu seratus derajat *celcius*. Ahli kimia mendefinisikannya terdiri dari dua unsur yaitu oksigen dengan dua 'lengan' menggandeng hidrogen membentuk satu kesatuan disebut molekul. Air yang ada di alam ini pada hakekatnya semua adalah timbunan molekul- molekul yakni pasangan oksigen dan dua hidrogen.<sup>32</sup>

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaannya dikuasai oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi negara memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai air minum.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, disebutkan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap di konsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu.

Secara umum bagi tubuh manusia air bermanfaat sebagai zat yang membersihkan tubuh pada saat mandi. Sedangkan secara khusus di dalam tubuh manusia adalah antara lain

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Air Minum dalam Kemasan

sebagai media pembawa dengan cara melarutnya nutrisi-nutrisi yang bersama darah akan diedarkan ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan, termasuk juga melarutnya sampah dan racun dari sel-sel tubuh untuk dibawa keluar tubuh antara lain melalui keringat, urine, ingus, dan lain-lain.

Menurut Said Sutomo air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memegang peranan yang amat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pentingnya air bagi manusia ditunjukkan dari berbagai fungsinya diantaranya:

- 1) Membantu proses pencernaan.
- 2) Menjaga kestabilan suhu tubuh dan keseimbangan tubuh.
- 3) Membantu proses penyerapan zat makanan didalam tubuh.
- 4) Membuang racun, kotoran serta zat-zat yang tidak berguna.
- 5) Membantu peredaran darah.
- 6) Merawat kesegaran kulit.

## **2. Syarat-Syarat Air Minum Dalam Kemasan**

Menurut Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, menyatakan bahwa air minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisik, biologi, dan kimia.

### **a. Syarat Fisik**

Air yang memenuhi persyaratan fisik adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu sebaiknya dibawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan jumlah zat padat terlarut

(TDS) yang rendah.<sup>33</sup>

#### **b. Syarat Bakteriologis**

Sumber-sumber air di alam pada umumnya mengandung bakteri, baik air angkasa, air permukaan, maupun air tanah. Jumlah dan jenis bakteri berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang mempengaruhinya. Oleh karena itu air yang dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari harus bebas dari bakteri patogen. Bakteri golongan Coli (*Coliform* bakteri) tidak merupakan bakteri patogen, tetapi bakteri ini merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakteri pathogen.<sup>34</sup>

#### **c. Syarat Kimiawi**

Air minum yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Kesadahan, Zat Organik ( $\text{KMnO}_4$ ), Besi (Fe), Mangan (Mn), Derajat keasaman (pH), Kadmium (Cd) dan zat-zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam air minum yang dikonsumsi sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Standard Nasional Indonesia. Penggunaan air yang mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan berakibat tidak baik bagi kesehatan dan material yang digunakan manusia.

### **3. Jenis-jenis Air Minum Dalam Kemasan**

Menurut Kepmenkes RI No 907/MENKES/SK/VII/2002, tentang syarat syarat

---

<sup>33</sup> Mandasari, R., Skripsi: *Analisis Kadar Besi (Fe) dalam Air Minum Kemasan dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom*, 2010. (Medan: Universitas Sumatra Utara)

<sup>34</sup> Fauziah, A., Skripsi: *Efektivitas Saringan Pasir dalam Menurunkan Kadar Mangan (Mn) pada Air Sumur dengan Penambahan Kalium Permanganat ( $\text{KMnO}_4$ )*, 2011. (Medan: Universitas Sumatra Utara),

dan pengawas kualitas air minum, disebutkan bahwa jenis air minum meliputi :

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga.
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air.
- c. Air kemasan.
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepadamasyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia no. 96/M-  
IDN/PER/12/2011, jenis-jenis AMDK yang beredar di Indonesia, diantaranya adalah :

#### 1. AirMineral

Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa penambahan mineral.

#### 2. AirDemineral

Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara distilasi, deionisasi, *reverse osmosis*.

#### 3. Air MineralAlami

Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari sumber air alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.

#### 4. Air MinumEmbun

Air minum embun adalah air yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air




minum embun yang dikemas.

#### 4. Prosedur Produksi Air Minum Dalam Kemasan

Tahap air tanah atau air permukaan pertama-tama ditampung dalam bak ataupun tangki. Bila lokasi sumber air cukup jauh, air dapat dialirkan menggunakan pipa atau diangkat menggunakan tangki. Pada proses transportasi, air dapat ditambahkan desinfektan.

Tahap selanjutnya adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan dilakukan dalam beberapa tahap yakni penyaringan secara mikrofiltrasi penyaringan dengan karbon aktif, dan penyaringan secara makro-filtrasi. Penyaringan secara makrofiltrasi digunakan untuk menyaring partikel-partikel kasar dengan menggunakan pasir. Penyaringan menggunakan karbon aktif digunakan untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa klor, dan bahan organik. Penyaringan secara mikrofiltrasi digunakan untuk menyaring partikel halus dengan ukuran maksimal 10 mikron.

Desinfeksi berfungsi untuk membunuh mikroba pathogen. Desinfeksi dapat dilakukan dengan menggunakan ozon, penyinaran lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm dan intensitas minimum 10000 mw detik per cm<sup>2</sup> dan desinfeksi menggunakan ion silver. Pengisian dan penutupan pada kemasan yang telah dicuci dilakukan secara higienis dalam ruang pengisian yang bersih didistribusikan.<sup>35</sup>



Pengisian dan penutupan (dapat diisi ditambah gas oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen) pada kemasan yang telah

Pengepakan

Bagan 2.1 Prosedur Pembuatan Air Minum Dalam Kemasan

(Florence A, Industri Air Minum Dalam Kemasan, 2015, Institut Teknologi Bandung)

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah analisis yuridis terhadap praktek monopoli dan perjanjian yang dilarang air minum dalam kemasan pada putusan nomor 22/KPPU-I/2016 baik dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dari analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

##### **B. Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai analisis yuridis tentang perjanjian tertutup air minum dalam kemasan.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari hasil putusan yang akan penulis tinjau, yaitu:

Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016

Selain menggunakan putusan nomor 22/KPPU-I/2016 menjadi bahan penulisan, penulis juga melakukan penelaahan terhadap Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai analisis yuridis tentang

perjanjian tertutup air minum dalam kemasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah
- c. Disertasi, tesis, skripsi, maupun karya tulis ilmiah lainnya

### 3. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai analisis yuridis tentang perjanjian tertutup air minum dalam kemasan dengan studi putusan nomor 22/KPPU-I/2016

## C. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M Nazir, *Metode Penulisan*, 1998. (Jakarta: Ghalia Indonesia), Hlm. 112.

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>37</sup>

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan *informasi* sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup air minum dalam kemasan (studi putusan nomor 22/KPPU-I/2016).

#### **D. Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim dalam putusan nomor 22/KPPU-I/2016 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dengan dibantu oleh sumber data berkualitas tinggi karya sarjana berkualitas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel.

---

<sup>37</sup>*Ibid*

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.<sup>38</sup>

Dimana pendekatan *conseptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. *Argumentasi Hukum*. 2005. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Hlm.

<sup>39</sup> Marzuki, P. M. *Penulisan Hukum*. 2005. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).